



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANHAR YATILI alias ANHAR;**
Tempat Lahir : oTI;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 17 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat Tempat tinggal : Desa Oti Kec. Sindue Tobata,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas-berkas yang bersangkutan;
- Setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa ANHAR YATILI Alias ANHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANHAR YATILI Alias ANHAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama lelaki DAHLI



Untuk tetap dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara atas nama
Terdakwa MIA ARIANI

4. Menetapkan agar Terdakwa ANHAR YATILI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diringankan hukumannya:

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ANHAR YATILI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Marana Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah turut serta melakukan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika MIA ARIANI yang merupakan istri sah dari Lelaki DAHLIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sering melakukan komunikasi via handphone ke Terdakwa ANHAR YATILI. Mengetahui hal tersebut, Lelaki DAHLIN mencurigai adanya hubungan asmara antara MIA ARIANI (istri sah dari Lelaki DAHLIN) dengan Terdakwa ANHAR YATILI. Begitu mengetahui bahwa ada hubungan asmara antara MIA ARIANI (istri sah dari Lelaki DAHLIN) dan Terdakwa ANHAR YATILI, maka Lelaki DAHLIN menjadi marah dan sering bertengkar dengan MIA ARIANI. Setelah terjadi pertengkaran/keributan antara Lelaki DAHLIN dan MIA ARIANI, kemudian MIA ARIANI pergi dari rumah dan meninggalkan Lelaki DAHLIN. Sejak MIA ARIANI meninggalkan rumah, keluarga dan masyarakat di Desa Sindue Tobata sering membicarakan bahwa MIA ARIANI dan Terdakwa ANHAR YATILI ada hubungan kekasih sehingga MIA ARIANI dan Terdakwa ANHAR YATILI merasa malu akan cerita tersebut dan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sirih yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi HASAN MAULILLAH di Desa Marana Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala. Bahwa setelah MIA ARIANI dan Terdakwa ANHAR YATILI melangsungkan pernikahan secara sirih, meraka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri pada umumnya atas dasar suka sama suka;

Bahwa pada saat Terdakwa ANHAR YATILI melakukan hubungan suami-istri atau perbuatan zinah dengan MIA ARIANI, Terdakwa ANHAR YATILI mengetahui status MIA ARIANI yang masih memiliki suami atau masih merupakan istri yang sah dari Lelaki DAHLIN sebagaimana berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 025/06/V/1997 tanggal 28 Maret 1997 yang terdaftar di KUA Kecamatan Sindue;

Bahwa sampai saat ini MIA ARIANI masih berstatus istri sah dari Lelaki DAHLIN dan belum terjadi perceraian secara sah antara MIA ARIANI dan Lelaki DAHLIN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan saksi yang di termuat dalam BAP tersebut adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pernikahan secara siri antara terdakwa dengan Mia Ariani;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan siri antara terdakwa dan Mia Ariani itu pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah saudara HASAN;
- Bahwa saksilah yang menikahkan terdakwa dengan Mia Ariani dan yang menjadi saksi pernikahan siri tersebut adalah istri saksi Nurbia, Hasan dan Musdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa sudah meninggal saat menikah siri dengan Mia Ariani sedangkan Mia Ariani masih terikat dengan pernikahan dengan Dahli;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Mia Ariani masih berstatus bersuami saat terdakwa menikah siri;
- Bahwa terdakwa sudah tinggal serumah dengan Mia Ariani setelah menikah siri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah berhubungan suami istri setelah menikah siri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah minta izin kepada Dahli untuk menikahkan terdakwa dengan istri Dahli;
- Bahwa pernikahan siri antara terdakwa dengan Mia Ariani tidak ada buku nikahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURBIA Alias NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan Mia Ariani telah melakukan pernikahan siri;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah saudara HASAN;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Mia Ariani adalah suami saksi yaitu AMIR dan saksi menjadi saksi nikah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa saat menikah siri, istri terdakwa sudah meninggal, sedangkan Mia Ariani masih memiliki Suami yang bernama Dahli;
- Bahwa alasan terdakwa menikah dengan Mia Ariani karena ada desakan masyarakat desa Oti karena mereka dituduh berzinah sehingga keluarga sudah merasa malu;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Mia Ariani masih memiliki suami;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah siri, terdakwa dan Mia Ariani sudah tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mia Ariani ijin kepada suaminya sebelum melakukan pernikahan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HASAN MAULILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan Mia Ariani telah melakukan pernikahan siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Mia Ariani adalah Amir yang juga saudara kandung Mia Ariani;
- Bahwa Mia Ariani telah dilaporkan di kantor Polisi oleh suaminya yang bernama Dahli dan Mia Ariani katanya sudah malu karena dituduh oleh Masyarakat telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa juga Mia Ariani merasa telah di usir oleh suaminya dan pernah dipukul oleh suaminya, sehingga saksi bersedia rumahnya dijadikan tempat menikah siri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Mia Ariani dengan Dahli masih suami istri;
- Bahwa status terdakwa saat melakukan pernikahan siri dengan Mia Ariani adalah duda sedangkan Mia Ariani masih terikat pernikahan dengan Dahli;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah siri, terdakwa dan Mia Ariani telah tinggal serumah sampai sekarang yang disampaikan langsung oleh Terdakwa dan Mia Ariani;
- Bahwa setahu saksi, Mia Ariani dan suaminya belum bercerai saat menikah siri dengan terdakwa;
- Bahwa pernikahan terdakwa dan Mia Ariani tidak ada buku nikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MIA ARIANI Alias MIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah Hasan;
- Bahwa yang menikahkan saksi dan terdakwa adalah saudara kandung saksi yang bernama Amir;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah siri dengan terdakwa, istri terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa saat menikah siri dengan terdakwa, saksi masih terikat pernikahan sah dengan Dahli yang sampai sekarang belum bercerai juga ada buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menikah dengan terdakwa karena ada desakan masyarakat desa Oti karena saya dengan Terdakwa dituduh berzinah sehingga keluarga sudah merasa malu;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Dahli sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi masih bersuami dan belum bercerai;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah siri antara saksi dan terdakwa tidak pernah berhubungan badan nanti setelah menikah siri dengan Terdakwa barulah saksi dan terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan bahwa itu adalah buku nikah antara saksi dengan Dahli;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Dahli untuk menikah siri dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DAHLI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan masalah perzinahan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.00 wita, peristiwa tersebut terjadi di desa Marana kecamatan sindue Kab. Donggala, tepatnya di rumah HASAN MAULILAH dan yang berbuat zinah adalah perempuan MIA ARIANI yang merupakan istri sah saksi dengan seorang lelaki ANHAR YATILI.
- Bahwa kurang lebih empat bulan lamanya perempuan MIA ARIANI dan lelaki ANHAR YATILI bersama-sama melakukan menjalin suka sama suka (cinta) dan pada hari sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 21.00 wita, mereka melangsungkan pernikahan di rumah laki-laki HASAN MAULILAH ada beberapa orang yang mengetahui berlangsungnya nikah sirih yaitu laki-laki AMIR, Perempuan NURBIAH, perempuan LENI, Perempuan ROSNI.
- Bahwa yang menikahkan yaitu laki-laki AMIR dan menjadi wali nikah yaitu HASAN MAULILAH.
- Bahwa penyebab MIA ARIANI lari dari rumah dikarenakan perempuan MIA ARIANI sering menghubungi melalui HP (Handphone) laki-laki ANHAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATILI dan saksi langsung mengetahuinya setelah saksi mendengar pembicaraan mereka melalui HP, darisitulah terjadi pertengkaran saksi dan MIA ARIANI langsung pergi meninggalkan rumah

- Bahwa saksi memiliki bukti dari pernikahan saksi dengan MIA ARIANI yang berupa buku nikah dan sudah 20 tahun lamanya saksi menikah dan saya mengetahui MIA ARIANI mau diajak kerumah lelaki ANHAR YATILI karena mereka sudah menikah sirih.
- Bahwa sampai saat ini saksi dan perempuan MIA ARIANI belum bercerai secara resmi menurut hukum, saat ini MIA ARIANI sudah tidak tinggal satu rumah dengan saksi.
- Bahwa saksi dan MIA ARIANI memiliki anak kandung dua orang laki-laki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan Mia Ariani dengan terdakwa sering berhubungan melalui Handphone;
- Tidak benar keterangan saksi yang mengatakan ada masalah perzinahan antara terdakwa dengan Mia Ariani, yang dimaksud saksi tersebut berzinah setelah saya dengan Mia Ariani menikah.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa antara terdakwa dan Mia Ariani telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah Hasan;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dan Mia Ariani adalah saudara kandung Mia Ariani yang bernama Amir;
- Bahwa status terdakwa adalah duda karena istri terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Mia Ariani masih berstatus Istri sah dari Dahli dan mengetahui kalau Mia Ariani dengan Dahli belum bercerai;
- Bahwa alasan terdakwa menikah siri dengan Mia Ariani karena ada desakan masyarakat desa Oti karena saya dengan MIA ARIANI dituduh berzinah sehingga keluarga sudah merasa malu;
- Bahwa terdakwa masih tinggal bersama dengan Mia Ariani sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah siri, terdakwa tidak pernah berhubungan badan nanti setelah menikah siri dengan Mia Ariani, terdakwa bersama MIA ARIANI berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dengan suami Mia Ariani untuk melaksanakan nikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan Mia Ariani telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 16 Desember 2017 didesa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sekitar jam 21.00 wita tepatnya di rumah Hasan;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dan Mia Ariani adalah saudara kandung Mia Ariani yang bernama Amir;
- Bahwa status terdakwa adalah duda karena istri terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Mia Ariani masih berstatus Istri sah dari Dahli dan mengetahui kalau Mia Ariani dengan Dahli belum bercerai;
- Bahwa alasan terdakwa menikah siri dengan Mia Ariani karena ada desakan masyarakat desa Oti karena saya dengan MIA ARIANI dituduh berzinah sehingga keluarga sudah merasa malu;
- Bahwa terdakwa masih tinggal bersama dengan Mia Ariani sampai saat ini;
- Bahwa sebelum menikah siri, terdakwa tidak pernah berhubungan badan nanti setelah menikah siri dengan Mia Ariani, terdakwa bersama MIA ARIANI berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dengan suami Mia Ariani untuk melaksanakan nikah siri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan tunggal, yaitu Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Seorang Pria yang turut serta melakukan gendak;
2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria yang turut serta melakukan gendak;

Menimbang, bahwa mengenai gendak/overspel atau yang disebut sebagai zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang antara terdakwa dan Mia Ariani yang tinggal bersama sampai dengan saat terdakwa saat ini (persidangan) dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sedangkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa yang mengetahui Mia Ariani masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai sedangkan Dahli melaporkan perbuatan istri sahnya yaitu Mia Ariani telah melakukan zina diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan kalau terdakwa tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri karena sudah menikah siri, Majelis berkeyakinan kalau terdakwa telah melakukan zinah;

Menimbang bahwa dari alibi terdakwa dan saksi Mia Ariani yang menerangkan bahwa mereka melakukan tinggal serumah dan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri karena telah melakukan nikah siri yang menurut Majelis adalah suatu alibi yang tidak dapat diterima secara yuridis maupun norma adat dan norma agama, karena menurut Majelis norma-norma agama dan budaya tidak dapat membenarkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tentang tentang Seorang Pria yang turut serta melakukan gendak seperti yang telah diuraikan maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Mia Ariani yang tinggal bersama dengan terdakwa dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak 16 Desember 2017 sampai dengan sekarang mengetahui kalau Mia Ariani masih terikat dengan perkawinan yang sah dan sampai saat perkara yang mendudukkan terdakwa selaku terdakwa dalam perkara ini Mia Ariani belum bercerai maka menurut pendapat Majelis unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan status terdakwa setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama lelaki DAHLI adalah merupakan barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka tentang status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Masing-masing Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang mengetahui perkecokan hubungan suami istri orang lain, malah mengambil manfaat dengan jalan yang singkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa ANHAR YATILI alias ANHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama lelaki DAHLI;Dipergunakan dalam perkara atas nama Mia Ariani;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2018** dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **IMRAN ADI GUNA, S.H, M.H** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PaniteraPengganti

FIRMAN ARAS, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)